



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 161 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa agar supaya LIPI segera dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, perlu segera menunjuk seorang Ketua Lembaga pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
2. bahwa Saudara Prof.Dr. Sarwono Prawirohardjo dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.128 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Dengan memberhentikan dengan hormat dari jabatannya selaku Ketua Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengangkat Saudara Prof.Dr. Sarwono Prawirohardjo sebagai Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri Utama ;
4. Para Menteri ;
5. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
6. Para Direktur Djenderal Departemen.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

6. / Soekarno

SOEKARTO